



PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROY MARTIN WIJAYA Als MARTIN Bin RUSTAM.**
Tempat lahir : Palembang.
Umur atau tanggal lahir : 34 tahun / 05 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Telaga Tujuh, Rt. 02/Rw. 04, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SD (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun berdasarkan penetapan dan penahanan oleh :

- **Penyidik**, sejak tanggal 07 Desember 2016 s/d tanggal 26 Desember 2016;
- **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 27 Desember 2016 s/d tanggal 04 Februari 2017 ;
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 06 Februari 2017;
- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d tanggal 01 Maret 2017;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 02 Maret 2017 s/d tanggal 30 April 2017 ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri dalam pemeriksaan perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 34/Pen.Pid/2017/PN.TBK, tertanggal 31 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 34/Pen.Pid/2017/PN.TBK tertanggal 01 Februari 2017 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ROY MARTIN WIJAYA Als MARTIN Bin RUSTAM** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara PDM- 07/TBK/Ep.1/03/2017 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ROY MARTIN WIJAYA Als MARTIN Bin RUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi merk Polytron ukuran 40 Inchi warna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci rumah merk Germany Soligen;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YANTI OKTAVIA NASUTION SE Als YANTI Binti ISKANDARA;

- 1 (Satu) unit sepeda motor No. Pol BP 5964 IF Merk Yamaha/1KP A/T No. Rangka : MH31KP001CK080528, No. Mesin : 1KP079572, Warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB No. J-00052066;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ILYAS Melalui saksi MARIO RITA Als ITA Binti ABDUL AZIS;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).



bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam dupliknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 07/TBK/Ep.1/01/2017 tertanggal 01 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa **ROY MARTIN WIJAYA Als MARTIN Bin RUSTAM** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, sekira jam 13.00 wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Paya Cincin Rt. 003/Rw. 004, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal tersebut diatas, sekira pukul 12.30 wib bertempat di Jalan Sungai Lakam, Rt. 004/Rw. 003, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kab. Karimun, terdakwa bertemu dengan SANDI (DPO), kemudian Terdakwa bertanya "san, mau ikut tidak ambil televisi dan laptop?", dijawab oleh SANDI (DPO) "Bahaya tidak bang?", Terdakwa berkata "Tidak apa-apa ikut ajalah", kemudian Terdakwa dan SANDI (DPO) pergi menggunakan sepeda motor merk Mio warna hitam No Pol BP 5964 IF, menuju kerumah kakak ipar Terdakwa yang bernama YANTI OKTAVIA NASUTION yang beralamat di Paya Cincin Rt. 003/Rw. 004 Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sesampainya disana SANDI (DPO) menunggu di depan rumah diatas sepeda motor Mio sedangkan Terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci rumah yang ada diantungan kunci sepeda motor mio, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk menuju ke kamar lalu mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna



hitam yang disimpan dibawa tempat tidur, kemudian Terdakwa masuk ke kamar satu lagi dan mengambil 1 (satu) buah celengan plastic berbentuk drum warna biru yang berada diatas meja belajar, kemudian Terdakwa keluar menuju SANDI (DPO) dan menyerahkan Laptop dan celengan tersebut lalu kemali masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa masuk kembali ke kamar, membongkar lemari dan mengambil tas ransel merk Polo yang berjumlah ± 50 (lima puluh) buah, kemudian Terdakwa keluar rumah menyerahkan setengah tas ransel merk Polo kepada SANDI (DPO) dan setengah lagi tas merk Polo tersebut diletakan Terdakwa didasbor bagian depan sepeda motor Mio, kemudian Terdakwa bersama SANDI (DPO) meninggalkan rumah YANTI OKTAVIA NASUTION menuju rumah SANDI (DPO) yang terletak di jalan Sungai Lakam Rt. 004/Rw. 003, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sesampainya dirumah SANDI (DPO), SANDI (DPO) langsung menyembunyika Laptop Merk Toshiba, celangan plastic berbentuk drum berwarna biru dan tas merk Polo warna hitam dikamarnya, sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda Motor diluar rumah SANDI (DPO), tak lama kemudian SANDI (DPO) keluar, kemudian Terdakwa mengatakan “ayok lah mengambil televisi lagi”, SANDI (DPO) mengatakan “abang sajalah saya tak berani”, kemudian Terdakwa pergi kembali menuju rumah YANTI OKTAVIA NASUTION, Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara membuka pintu rumah menggunakan kunci yang ada di gantungan kunci sepeda motor Mio, Terdakwa langsung masuk menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah televisi merk Polytron yang ada diatas meja ruang tamu dan membungkus televisi tersebut dengan sebuah sprej yang ada diruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa membawa televisi yang sudah dibungkus sprej tersebut keluar dan meletakkannya diatas sepeda motor Mio, kemudian Terdakwa membawa televisi yang dibungkus sprej tersebut kerumah SANDI (DPO);

- Bahwa Terdakwa ROY MARTIN WIJAYA Als MARTIN Bin RUSTAM saat mengambil Laptop, Celengan berbentuk Drum warna biru dan tas ransel Merk Polo berjumlah ± 50 (lima puluh) buah dan Televisi merk Polytron tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu YANTI OKTAVIA NASUTION;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi YANTI OKTAVIA NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi YANTI OKTAVIA NASUTION, SE ALS YANTI**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengalami pencurian pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB, dirumah saksi yang beralamat di Paya Cincin Kel. Pamak RT 003 RW 004 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 WIB, ketika saksi pulang setelah jualan di Rombeng pasar Puakang dan sesampainya di halaman depan rumah saksi, saksi melihat pintu depan sudah dalam keadaan terbuka. Setelah saksi masuk kedalam rumah saksi melihat TV yang diletakkan di meja ruang keluarga sudah tidak ada lagi, kemudian saksi masuk kedalam kamar anak pertama saksi lalu mengecek laptop yang disimpan dibawah tepat tidur juga hilang. Kemudian saksi masuk ke kamar anak kedua saksi dan melihat lemari tempat saksi meletakkan tas jualan milik saksi serta celengan bentuk drum plastik warna biru milik anak saksi sudah tidak ada. Kemudian saksi mengecek kamar saksi dan saksi melihat kondisi kamar dalam keadaan berantakan tetapi tidak ada yang hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi keluar rumah dan bertanya pada sdr. Suwardi yakni tetangga sebelah rumah saksi "*ada tidak melihat orang masuk kedalam rumah saya?*" dan dijawab oleh sdr. Suwardi "*tadi ada Honda mio berhenti di halaman tapi tidak terlihat jelas mukanya cuma melihat celananya berwarna gelap, kedengaran orang tersebut membuka pintu makanya saya tidak curiga, saya kira saudara kakak yang membuka pintu*". Kemudian sdr. Suwardi menyarankan agar saksi melapor ke kantor Polisi dan sekira pukul 20.00 WIB, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Tebing;



- Bahwa setelah saksi melapor ke Kantor Polisi Polsek Tebing, kemudian saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Tebing kembali kerumah saksi untuk melihat kondisi rumah saksi dan Setelah itu sekira pukul 21.30 WIB saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa barang yang hilang dari rumah saksi adalah 1 (satu) unit TV merk Polytron 40 inchi warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam, tas ransel merek polo sebanyak 50 (lima puluh) buah dan celengan plastik berbentuk drum warna biru dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut karena saksi mendapatkan informasi dari sdr. Mario Rita, kalau kunci rumah saksi digabungkan dengan gantungan kunci motor Mio milik sdr. Mario Rita, dan Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik sdr. Mario Rita dengan alasan mau membeli bensin, dan pada saat saksi menghubungi Terdakwa, Terdakwa tidak mau kerumah bahkan handphonenya dimatikan;
- Bahwa rumah saksi tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian adalah 1 (satu) unit TV merk Polytron ukuran 40 inch warna hitam seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Toshiba ukuran 14 inch warna hitam seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tas ransel merk polo sebanyak 50 buah dikalikan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan celengan plastik berbentuk drum berwarna biru dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Total kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar barang-barang saksi yang diambil oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi MARIO RITA ALS ITA BINTI ABDUL AZIS (alm)**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan suami saksi.
- Bahwa saksi Yanti Oktavia mengalami pencurian pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB, dirumah saksi Yanti Oktavia yang beralamat di Paya Cincin Kel. Pamak RT 003 RW 004 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, sekira pukul 12.15 WIB, ketika saksi sedang berjualan di Pasar rombeng puakang, Terdakwa datang dengan membawa nasi bungkus, setelah makan lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Mio BP 5964 yang dipakai saksi, dengan alasan hendak mengisi bensin dan ketempat temannya;
- Bahwa kemudian pada malam harinya saksi Yanti Oktavia menghubungi saksi memberi kabar bahwa dirumahnya telah terjadi kemalingan, yang kemudian saksi menuju rumah saksi Yanti Oktavia dan sesampainya disana saksi Yanti Oktavia langsung menuduh suami saksi yaitu Terdakwa sebagai pelakunya;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa datang kerumah saksi Yanti Oktavia, setelah saksi menunggu dan beberapa kali menghubungi Terdakwa, Terdakwa tidak pernah datang, hingga akhirnya saksi pulang kerumah saksi dan sesampainya saksi dirumah saksi didaerah kolong, Tanjung Balai Karimun, saksi melihat sepeda motor Mio BP 5964 IF sudah terparkir dirumah saksi, namun Terdakwa tidak ada dirumah dan tidak pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 saksi dipanggil untuk datang ke Kantor Kepolisian Sektor Tebing guna memberikan keterangan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi Yanti Oktavia adalah 1 (satu) unit TV merk Polytron 40 inchi warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam, tas ransel merek polo sebanyak 50 (lima puluh) buah dan celengan plastik berbentuk drum warna biru dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Motor Mio BP 5964 IF adalah milik abang kandung saksi yaitu Sdr Aliyas yang ditiptkan kepada saksi di Karimun karena Sdr Aliyas bekerja di luar kota;
- Bahwa kunci rumah saksi Yanti Oktavia ada sama saksi karena saksi yang mengurus anak-anak saksi Yanti Oktavia dan saksi Yanti Oktavia sering keluar kota sehingga saksi yang menjaga rumah dan mengantar jemput anak-anak saksi Yanti Oktavia pulang sekolah, oleh karena itu kunci rumah saksi Yanti Oktavia dipegang oleh saksi dan saksi gabungkan dengan gantungan kunci sepeda motor Mio BP 5964 IF tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar barang-barang saksi yang diambil oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi JHONI HENDRI ALS JHON BIN MEKROLI**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Yanti Oktavia mengalami pencurian pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB, dirumah saksi yang beralamat di Paya Cincin Kel. Pamak RT 003 RW 004 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA ukuran 14 Inchi Warna hitam yang ditawarkan oleh Terdakwa di rumah saksi Jl.Telaga Mas Rt.001 / Rw.005 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib pada saat saksi sedang berada dirumah datang Terdakwa kerumah saksi dan menawarkan sebuah Laptop Merk TOSHIBA dengan ukuran 14 Inchi warna Hitam, dengan mengatakan "*bang tolong bang teman saya lagi butuh uang untuk pulang kampung karena ada musibah tolong beli laptop ini*" lalu saksi mengatakan "*saya tidak mengerti laptop ini*" lalu Terdakwa mengatakan "*kan bisa belajar bang*" dan saksi menjawab "*ini barang panas atau tidak bang*" lalu Terdakwa mengatakan "*tidak ini barang teman saya di pakai anaknya, saya berani tanggung jawab kalau terjadi apa-apa*" dan Terdakwa mengatakan "*ini barang bagus teman saya minta tolong jualkan dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)*" lalu saksi mengatakan "*lagi tidak ada uang*", Terdakwa mengatakan "*bayar saja Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) bayar saja dengan rokok 2 (dua) bungkus untuk upah minyak motor saya*", lalu saksi mengambil uang didalam rumah dan membayarkannya kepada Terdakwa dan 2 (dua) buah bungkus rokok Club Mild, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib saksi di panggil pihak Kepolisian Sektor Tebing karena telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang kemudian saksi dimintai keterangan guna Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa saksi tidak tahu barang berupa Laptop tersebut adalah barang curian dan saksi membeli laptop tersebut karena saksi merasa kasihan dengan alasan Terdakwa untuk temannya mendapat musibah di kampung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar barang-barang saksi yang diambil oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi JULIANA ALS JU BINTI ROZALI**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Yanti Oktavia mengalami pencurian pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB, dirumah saksi Yanti Oktavia yang beralamat di Paya Cincin Kel. Pamak RT 003 RW 004 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan dan menjualkan 1 (satu) Unit TV Merk POLYTRON ukuran 40 Inchi Warna Hitam;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 13.30 wib pada saat saksi sedang berada dirumah hendak berangkat bekerja Terdakwa menelpon saksi mengatakan ingin menjual barang, lalu saksi mengatakan "*barang apa?*" lalu Terdakwa menjawab "*barang berupa TV*", saksi menjawab "*ada masalah tidak dengan barang itu*", Terdakwa menjawab "*tidak ada masalah itu barang abang sendiri*" lalu saksi menjawab "*betul tidak ada masalah*" lalu Terdakwa menjawab "*sumpah dek Demi Allah itu barang abang sendiri, adek gak usah takutlah*" lalu saksi menjawab "*abang berada dimana*" Terdakwa menjawab "*saya berada di tungkal, abang mau pulang tidak punya uang*" saksi menjawab "*abang ada masalah apa kesana..?*" dia menjawab "*bertemu sama keluarga*" lalu saksi menjawab "*berapa abang mau menjual TV nya*", Terdakwa menjawab "*Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)*" saksi menjawab "*ya sudah saya akan mencari orang yang akan membeli*" lalu mematikan telfonnya;
- Bahwa kemudian saksi mendengar dari teman ada orang mencari TV, namun saksi tidak ketahui nama orang tersebut yang saksi tahu orang tersebut bernama sdr. Kamil yang tinggal tidak jauh dari rumah saksi,



lalu saksi pun pergi kerumah dan berjumpa dengan sdr. Kamil yang kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr. Kamil "*mau membeli TV tidak bang...?*" sdr. Kamil menjawab "*berapa mau menjual..?*" saksi menjawab "*yang punya TV bilang Satu Juta*", lalu sdr. Kamil mengatakan "*mahal kalau Satu Juta*" lalu saksi berkata "*abang mau berapa?*" sdr. Kamil menjawab "*kalau Delapan Ratus Ribu bisa tidak?*" lalu saksi menjawab "*tunggu saya miscall dulu orangnya*" tidak lama kemudian Terdakwa menelfon saksi dan mengatakan "*sudah ada belum orang yang mau membeli?*" saksi menjawab "*sudah, tetapi orang itu tidak mau Satu Juta maunya Delapan Ratus Ribu*" lalu Terdakwa menjawab "*ya sudah tidak apa-apa*" lalu saksi menjawab "*TV nya dimana bang?*" Terdakwa menjawab "*di rumah teman abang dekat Orari*" kemudian saksi mengatakan kepada sdr. Kamil, "*ya sudah bang orangnya mau jual delapan ratus*", sdr. Kamil menjawab "*TV ini ada masalah tidak ..?*" saksi menjawab "*kata orang yang punya tidak ada masalah*" lalu sdr. Kamil menjawab "*abang tidak mau ada masalah takut barang curian*" saksi menjawab "*orang yang punya itu sudah bersumpah bang kalau tidak ada masalah*" lalu sdr. Kamil menjawab "*ya sudah kalau tidak ada masalah saya berani membeli, lalu TV nya dimana..?*" saksi menjawab "*di Orari rumah teman yang punya TV*", sdr. Kamil menjawab "*ya sudah kita pergi kerumahnya menjemput TV nya*" lalu saksi dan sdr. Kamil pergi naik sepeda motor menjemput TV tersebut ke orari lalu separuh jalan saksi mendapat telfon dari Terdakwa menanyakan "*sudah sampai dek ?*" Saksi menjawab "*belum bang rumahnya saya tidak tahu*" lalu Terdakwa menjawab "*sekarang sudah di mana dek ?*" saksi menjawab "*saya di depan sekolah SMP*", Terdakwa menjawab "*tidak jauh lagi dek Tanya saja sama orang di situ rumah Eman dimana*", lalu saksi menanyakan kepada orang yang berada di situ dimana rumah Eman kemudian menunjukkan sebuah rumah yang kemudian saksi dan sdr. Kamil langsung menuju kerumah sdr. Eman, sesampainya disana saksi bertemu langsung dengan sdr. Eman dan menanyakan "*Bang betul tidak bang Martin ada nitip TV di sini?*", sdr. Eman menjawab "*Betul kak ada disini, kakak siapanya?*", saksi menjawab "*saya Teman bang Martin, ada orang yang mau membeli TV nya*", sdr. Eman menjawab "*ya sudah ambillah, tapi benar ini bang martin yang menyuruh?*", saksi menjawab "*iya, kalau tidak percaya telfonlah bang Martin*" lalu sdr. Eman menelfon Terdakwa untuk memastikannya lalu setelah selesai menelfon saksi mengambil TV tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi memberikan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 50.000,- kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr. Eman;
- Bahwa kemudian saksi dan sdr. Kamil pulang menuju kerumah sdr. Kamil dengan membawa TV tersebut, setelah sampai di rumah sdr. Kamil memberi uang kepada saksi sebesar Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk uang pembelian TV tersebut lalu saksi pun pulang kerumah;
 - Bahwa sampainya di rumah Terdakwa menelfon saksi mengatakan *"sudah selesai semuanya"* saksi menjawab *"sudah bang, jadi bagaimana uangnya bang? saya kirim?"* Terdakwa menjawab *"iya, kirim aja lewat Money Changer dan jangan lupa ambil Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk jajan anakmu"* saksi menjawab *"ya sudah bang"* lalu saksi pergi ke money changer yang berada didepan hotel Holiday sampainya disana Terdakwa menelfon saksi mengatakan *"sudah sampai belum"* saksi menjawab *"sudah"* lalu Terdakwa menyuruh saksi memberi Hp kepada pemilik Money Changer tersebut kemudian saksi memberi uang sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada pemilik Money Changer lalu saksi pulang kerumah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wib datang pihak Kepolisian menemui saksi menanyakan tentang keberadaan TV tersebut kemudian saksi mengatakan bahwa TV tersebut sudah dijual kepada tetangga saksi yaitu sdr. Kamil kemudian saksi dan Pihak Kepolisian menuju kerumah sdr. Kamil yang kemudian saksi di bawa oleh pihak Kepolisian Sektor Tebing dan dimintai keterangan oleh Penyidik guna Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui barang berupa 1 (satu) Unit TV Merk POLYTRON ukuran 40 Inchi Warna hitam tersebut adalah barang hasil pencurian karena Terdakwa mengatakan bahwa TV tersebut miliknya sendiri dan Terdakwa hanya menyuruh saksi mencari orang yang mau beli TV tersebut;
 - Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) Unit TV Merk POLYTRON ukuran 40 Inchi Warna hitam tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar barang-barang saksi yang diambil oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi KAMIL MUSTAFA als KAMIL BIN SARIFUDIN**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Yanti Oktavia mengalami pencurian pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB, dirumah saksi yang beralamat di Paya Cincin Kel. Pamak RT 003 RW 004 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2016 sekira 11.00 wib, Sdri Juliana yang merupakan tetangga saksi datang kerumah saksi menawarkan 1 (satu) Unit TV Merk POLYTRON ukuran 40 Inchi Warna hitam dengan mengatakan "*bang mau beli Televisi Tidak ada kawan? aku mau jual Televisi*", saksi menjawab "*Televisi apa, berapa mau jual?*", Sdri Juliana mengatakan "*satu juta bang*", saksi mengatakan "*tidak bisa kurang*", Sdri Juliana mengatakan "*Kalau bang mau tawar runding aja dengan orang yang punya*", setelah itu Sdri Juliana menghubungi pemilik Televisi, saksi menanyakan "*bang kamu orang yang punya televisi mau dijual ya*", Laki-laki tersebut mengatakan "*iya saya orangnya saya butuh duit untuk pulang ke karimun*" dan saksi menawar kepada laki tersebut "*bang kalau mau bg televisi ney Rp. 800.000,- saya ambil, tetapi kalau tidak mau Rp 800.000 ,- tidak jadi saya ambilpun tidak apa –apa kasih orang lain aja*" Laki-Laki tersebut mengatakan "*iya lah bang saya butuh uang juga ney untuk pulang kekarimun kalau oke kasih aja uangnya kepada Sdri Juliana*" saksi mengatakan "*iyalah*";
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdri Juliana mengatakan "*Kita sama-sama aja jemput televisi itu biar kupegang dari belakang*", kemudian saksi menghidupkan sepeda motor saksi Merk Mio dan membawa Sdri Juliana Ketempat rumah sdr. Eman;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah sdr. Eman, saksi menunggu diluar sedangkan Sdri Juliana masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil Televisi yang mau dijual tersebut, tidak lama kemudian Sdri Juliana keluar dari rumah dan membawa televisi yang kemudian langsung menuju kerumah saksi di Telaga Tujuh;



- Bahwa sesampainya di rumah saksi kami pun memasukan televisi kedalam rumah setelah itu Sdri Juliana pergi, Kemudian saksi langsung mengecek Televisi tersebut ternyata gambarnya masih bagus dan hingga sekarang televisi tersebut saksi letakkan di ruang tamu;
- Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 10.00 wib, saksi di Panggil oleh Penyidik Polsek Tebing untuk memberi keterangan di Polsek Tebing berkaitan dengan 1 (satu) Unit TV Merk POLYTRON ukuran 40 Inchi Warna hitam yang saksi beli tersebut;
- Bahwa saat melakukan transaksi jual beli 1 (satu) Unit TV Merk POLYTRON ukuran 40 Inchi Warna hitam dengan Sdr. Juliana, saksi tidak ada mengira atau mencurigai bahwa barang tersebut adalah barang curian namun saksi sempat bertanya dengan Sdr. Juliana dan Sdr. Juliana mengatakan "Tidak karena orang yang menjual TV ini sudah bersumpah makanya dijual TV ini untuk keperluan ongkos pulang ke Karimun";
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar barang-barang saksi yang diambil oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi HERMAN ALS EMAN BIN MAKJAM, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Yanti Oktavia mengalami pencurian pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah saksi yang beralamat di Paya Cincin Kel. Pamak RT 003 RW 004 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 bulan Agustus 2016 sekira pukul 14.00 wib saat saksi sedang berada di rumah datang Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Mio warna hitam lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) Unit TV Merk POLYTRON ukuran 40 Inchi Warna hitam lalu saksi bertanya



kepada Terdakwa "TV siapa ini" dan dijawab oleh Terdakwa "Ini TV saya, saya bertengkar bersama istri jadi Tolong titip TV ini sebentar nanti saya ambil" dan saksi jawab "jangan lama-lama, karna anak-anak ramai takutnya pecah nanti saya tidak tanggung jawab" dan kemudian Terdakwa meletakkan televisi tersebut diruang tamu lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dengan berjalan kaki;

- Bahwa setelah 4 (empat) hari televisi tersebut dirumah saksi, kemudian pada hari kamis tanggal 01 September 2016 sekira pukul 16.00 wib, datang seorang laki – laki dan seorang perempuan yaitu sdr. Kamil dan sdr. Juliana dengan berboncengan sepeda motor kerumah saksi lalu sdr. Juliana mengatakan kepada saksi "bang saya ingin mengambil TV dari suruhan Sdr. Martin", saksi menjawab "ini TV nya, Martin nya mana ?" lalu sdr. Juliana menjawab "Martinya lagi di luar, boleh saya ambil TV nya ?" saksi menjawab "silahkan saja bawa TV nya" lalu sdr. Juliana memberi uang sebesar RP. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai tanda terima kasih menitipkan barang kepada saksi, lalu sdr. Kamil dan sdr. Juliana pergi meninggalkan rumah saksi dengan membawa 1 (satu) Unit TV warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 09.00 wib saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Sektor Tebing dan saksi dimintai keterangan oleh Penyidik berkaitan dengan keberadaan 1 (satu) Unit TV Merk POLYTRON ukuran 40 Inchi Warna hitam dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang dititipkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit TV Merk POLYTRON ukuran 40 Inchi Warna hitam tersebut adalah barang hasil pencurian karena Terdakwa mengatakan bahwa TV tersebut miliknya sendiri karna lagi bertengkar bersama istrinya dan menumpang menitipkan di rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar barang-barang saksi yang diambil oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **Saksi SUWARDI Als WARDI Bin SUJONO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.



- Bahwa saksi Yanti Oktavia mengalami pencurian pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB, dirumah saksi Yanti Oktavia yang beralamat di Paya Cincin Kel. Pamak RT 003 RW 004 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa saksi adalah tetangga rumah tempat saksi Yanti Oktavia tinggal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 13.00 wib, saksi mendengar ada suara sepeda motor yang berhenti didepan rumah saksi Yanti Oktavia dan saksi juga mendengar suara orang membuka kunci pintu rumah;
- Bahwa saksi juga sempat melihat kerumah saksi Yanti Oktavia melalui jendela dapur rumah saksi Yanti Oktavia ada seseorang yang masuk kerumah saksi Yanti Oktavia melalui pintu depan dan saksi hanya melihat sebatas kakinya karena posisi rumah saksi lebih rendah daripada rumah saksi Yanti Oktavia;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak merasa curiga oleh karena saksi mengira orang yang masuk kedalam rumah saksi Yanti Oktavia adalah saudara dari saksi Yanti Oktavia;
- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 wib, saksi Yanti Oktavia mendatangi rumah saksi dan menanyakan apakah saksi melihat ada orang yang masuk kedalam rumah saksi Yanti Oktavia dan saksi "tadi saya mendengar suara motor mio berhenti didepan rumah kakak, lalu saya lihat dijendela dapur namun saya tidak melihat wajah orang tersebut dan saya mendengar orang tersebut membuka kunci pintu rumah maka saya tidak merasa curiga, saya kira saudara kakak";
- Bahwa kemudian saksi menyarankan kepada saksi yanti Oktavia untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Tebing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang milik saksi Yanti Oktavia yang hilang, setelah diberitahu baru saksi mengetahui barang milik saksi Yanti Oktavia yang hilang berupa : TV, Laptop, tas dan uang tabungan anak Saksi Yanti Oktavia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yanti Oktavia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar barang-barang saksi yang diambil oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



8. **Saksi HENDRY CAHYONO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Yanti Oktavia mengalami pencurian pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB, dirumah saksi Yanti Oktavia yang beralamat di Paya Cincin Kel. Pamak RT 003 RW 004 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polsek Tebing bersama dengan Briptu Bobby Syartika telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa 06 Desember 2016 sekira jam 14.30 wib di Depan TK Canggih Putri PN Teluk Uma Pamak Kec Terbing Kab. Karimun;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 14.30 wib saat saksi sedang berada di kantor Polisi Polsek Tebing mendapat telpon dari Terdakwa yang mengatakan kepada saksi, bahwa Terdakwa berada di Tg. Balai Karimun dan mengaku telah melakukan Pencurian dirumah saksi Yanti Oktavia dan ingin menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menjumpai saksi di Pasar PN Teluk Uma setelah itu saksi langsung melaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Tebing yaitu Ipda Robinson Siregar, atas perintah Ipda Robinson Siregar kemudian saksi dan Briptu Bobby Syartika langsung menuju ke tempat Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan Briptu Bobby Syartika sampai di Depan TK Canggih Putri PN Teluk Uma Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun, saksi menghubungi Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa saksi menunggu di Depan TK Canggih Putri PN Teluk Uma Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa dan setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian lalu Terdakwa dibawa kekantor Polsek Tebing guna dilakukan penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Barang milik saksi Yanti Oktavia yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit TV Merk POLYTRON Ukuran 40 Inch Warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Ukuran 14 Inch Warna Hitam, Celengan Plastik Berbentuk Drum dan Tas Ransel
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Pencurian dirumah saksi Yanti Oktavia bersama dengan temannya SANDI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar barang-barang saksi yang diambil oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ROY MARTIN WIJAYA Als MARTIN Bin RUSTAM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2016 Sekira pukul 13.00 wib Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi Yanti Oktavia yang terletak di Paya Cincin Rt 003 / Rw 004 Kel Pamak Kec Tebing Kab Karimun;
- Bahwa Awalnya Pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menemui Istri Terdakwa yaitu Sdri. Mario Rita yang sedang berjualan di Pasar Rombang di puakang dan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol. BP 5964 IF kepada Sdri. Mario Rita mengatakan mau isi minyak dan kerumah teman ;
- Bahwa setelah Sdri. Mario Rita memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa menemui sdr. Sandi di Parkiran Pasar Maimun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sandi "*San mau ikut tidak ambil Televisi dan Laptop*", sdr. Sandi menjawab "*Bahaya Tidak Bang*", Terdakwa menjawab "*Tidak apa-apa ikut ajalah*". Kemudian dengan menggunakan Sepeda motor Mio Terdakwa dan sdr. Sandi pergi kerumah sdr. Yanti Oktavia yang terletak di Paya Cincin;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan sdr. Sandi didepan teras rumah sdr. Yanti Oktavia, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sandi "*Ayolah Masuk San*", sdr. Sandi menjawab "*Abang aja masuk aku tunggu diluar*", kemudian Terdakwa membuka pintu rumah sdr. Yanti Oktavia dengan menggunakan kunci yang ada digantungan kunci motor Mio yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kerumah sdr. Yanti Oktavia lalu Terdakwa menuju kamar dan mengambil 1 (satu) buah laptop TOSHIBA yang berada di bawah tempat tidur, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar yang satu lagi dan mengambil 1 (satu) buah celengan plastik warna biru berbentuk drum diatas meja belajar lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar menemui sdr. Sandi, dan menyerahkan laptop serta celengan tersebut kepada sdr. Sandi;

- Bahwa Terdakwa kemudian kembali masuk ke dalam rumah sdr. Yanti Oktavia dan mengambil Tas Ransel Merk Polo dari dalam lemari dalam kamar sdr. Yanti Oktavia dan kembali memberikan kepada sdr. Sandi, Lalu Terdakwa kembali masuk kerumah sdr. Yanti Oktavia dan mengambil sisa Tas Ransel yang masih ada di dalam lemari tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah sdr. Yanti Oktavia dengan membawa tas ransel setengah dipegang oleh sdr. Sandi dan setengah Terdakwa letakan di Dasbor dibagian depan motor, 1 (satu) buah laptop TOSHIBA, dan 1 (satu) buah celengan plastik warna biru berbentuk drum pergi meninggalkan rumah sdr. Yanti Oktavia setelah Terdakwa kembali mengunci pintu rumah;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Sandi menuju kerumah sdr. Sandi yang terletak di dekat Pasar Maimun, dan sesampainya dirumah sdr. Sandi, lalu sdr. Sandi langsung membawa 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA, Tas ransel serta celengan kedalam kamar sdr. Sandi sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah;
- Bahwa setelah sdr. Sandi keluar, kemudian Terdakwa mengatakan "Ayolah mengambil Televisi lagi", sdr. Sandi mengatakan "abang ajalah saya tidak berani", lalu Terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan Sepeda motor Mio kembali kerumah sdr. Yanti Oktavia dan setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan rumah sdr. Yanti Oktavia kemudian Terdakwa membuka pintu rumah sdr. Yanti Oktavia dengan menggunakan kunci rumah yang ada digantungan kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa masuk menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Polytron warna hitam yang lalu membungkusnya dengan menggunakan Sprai;
- Bahwa setelah Terdakwa membungkus 1 (satu) unit Televisi merk Polytron warna hitam dengan menggunakan sprai lalu Terdakwa bawa ke luar dan diletakan Dasbor sepeda motor Mio, dan membawanya kerumah sdr. Sandi, setelah sampai di rumah sdr. Sandi Terdakwa meletakan televisi tersebut di kamar sdr. Sandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. Sandi mencari orang yang mau membeli 1 (satu) unit Laptop TOSHIBA dan 1 (satu) unit Televisi Polytron warna hitam ke Orari, namun tidak ada yang mau membeli, kemudian Terdakwa dan sdr. Sandi pergi menuju ke Kolong namun tidak ada yang mau membeli juga, akhirnya Terdakwa dan sdr. Sandi pulang kerumah sdr. Sandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk dirumah sdr. Sandi, sdr. Yanti Oktavia menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya karena Terdakwa yang terakhir memegang kunci rumah sdr. Yanti Oktavia yang dipinjam dari sdr. Mario Rita yang ada di gantungan kunci sepeda motor Mio, namun oleh karena Terdakwa merasa takut untuk datang kerumah sdr. Yanti Oktavia Terdakwa lalu berinisiatif untuk kabur;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan mengembalikan sepeda motor serta memarkirkannya di teras depan rumah, lalu Terdakwa pergi menuju ke Puakang dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016, Terdakwa kembali menjumpai sdr. Sandi dirumahnya dengan mengatakan kepada sdr. Sandi "*San macam mana Televisi ini, kita letak mana*", dan sdr. Sandi mengatakan "*Ya akupun Takut Letak Televisi ini dirumah Kita coba aja letak di Orari di rumah Eman*", lalu Terdakwa mengatakan "*mau Tidak dia*", dan sdr. Sandi mengatakan "*Kita coba aja dulu*", lalu Terdakwa dan sdr. Sandi menuju ke rumah sdr. Eman dengan membawa 1 (satu) unit Televisi Polytron warna hitam, sampai dirumah sdr. Eman Terdakwa mengatakan "*Man titip Televisi ini*", sdr. Eman mengatakan "*ini barang panas atau bukan kalau panas aku tidak mau*", Terdakwa mengatakan kepada sdr. Eman "*iya benar Televisi aku, ini aku lagi bertengkar dengar Istri saya titip dulu disini bentar aja nanti aku ambil kembali*", dan sdr. Eman menjawab "*iyalah jangan lama-lama karena dirumah banyak anak-anak, nanti pecah aku tidak tanggung jawab*", Terdakwa menjawab "*iyalah*", lalu Terdakwa dan sdr. Sandi Pergi meninggalkan rumah sdr. Eman;
- bahwa kesokan harinya pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2016, Terdakwa menghubungi Sdr. Sandi untuk membawa Laptop untuk Terdakwa jual yang kemudian di telaga Tujuh tepat di Pulau Kambing di sebuah Warung kedai Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba ke seorang laki-laki yaitu sdr, Jhoni Hendri dengan mengatakan "*mau beli laptop tidak bang*", sdr, Jhoni Hendri bertanya kepada Terdakwa "*Laptop apa?*", Terdakwa mengatakan "*Leptop TOSHIBA ukuran kecil*" kemudian sdr, Jhoni Hendri mengatakan "*Coba lia*" dan Terdakwapun memperlihatkan kepada sdr, Jhoni Hendri dan sdr, Jhoni Hendri mengatakan "*untuk apa laptop ney kamu jual?*", Terdakwa menjawab "*untuk membantu teman saya untuk balik kampung karena anaknya terkena musibah sakit*", dan Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ditawarkan kembali oleh sdr, Jhoni Hendri dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan



Terdakwa menyetujuinya lalu sdr, Jhoni Hendri memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan rokok Club Mild kepada Terdakwa;

- bahwa kemudian Terdakwa membagikan uang tersebut kepada sdr. Sandi Sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menuju ke Tungkal Jambi keesokan harinya Senin tanggal 29 Agustus 2016 Terdakwa menghubungi sdr. Juliana dan minta tolong kepada sdr. Juliana untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi Polytron warna hitam dengan mengatakan kepada sdr. Juliana Terdakwa sedang berada di Tungkal Jambi tidak ada ongkos untuk balik, sdr. Juliana menanyakan "*barangnya ada masalah tidak Bang?*", Terdakwa menjawab "*Demi Tuhan...tidak ada masalah dek itu barang abang sendiri*", kemudian sdr. Juliana menjawab "*berapa abang kasih Harga*", Terdakwa menjawab Rp 1.000.000, (Satu Juta Rupiah), lalu sdr. Juliana mengatakan "*ya sudah tar dicari dulu orang mau beli*";
- bahwa tidak lama kemudian sdr. Juliana mengatakan kepada Terdakwa "*ada mau beli tetapi dia mau Rp 800.000*", Terdakwa menjawab "*Ya sudah Tidak apa-apa*", lalu Terdakwa menyuruh sdr. Juliana untuk mengambil Televisi dirumah sdr. Eman dan Terdakwa juga menyuruh sdr. Juliana untuk memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr. Eman sebagai tanda terima Kasih ;
- bahwa kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Juliana mentransfer uang tersebut melalui Money Changer namun sebelumnya Terdakwa juga menyuruh sdr. Juliana untuk mengambil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan untuk jajan anak sdr. Juliana sehingga sdr. Juliana mentransfer ke Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa sekitar bulan Desember Terdakwa pulang ke Karimun dan menghubungi sdr. Mario Rita, yang kemudian sdr. Mario Rita menyarankan agar Terdakwa menyerahkan diri kepada Polisi, kemudian pada tanggal 06 Desember 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi dan terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi di Depan TK Canggai Putri PN Teluk Uma Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun yang kemudian dibawa ke kantor kepolisian Tebing untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Televisi merk Polytron ukuran 40 Inchi warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci rumah merk Germany Soligen;
- 1 (Satu) unit sepeda motor No. Pol BP 5964 IF Merk Yamaha/1KP A/T No. Rangka : MH31KP001CK080528, No. Mesin : 1KP079572, Warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB No. J-00052066;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menemui Istri Terdakwa yaitu Sdri. Mario Rita yang sedang berjualan di Pasar Rombeng di puakang dan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol. BP 5964 IF kepada Sdri. Mario Rita mengatakan mau isi minyak dan kerumah teman;
- Bahwa setelah Sdri. Mario Rita memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa menemui sdr. Sandi di Parkiran Pasar Maimun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sandi "*San mau ikut tidak ambil Televisi dan Laptop*", sdr. Sandi menjawab "*Bahaya Tidak Bang*", Terdakwa menjawab "*Tidak apa-apa ikut ajalah*". Kemudian dengan menggunakan Sepeda motor Mio Terdakwa dan sdr. Sandi pergi kerumah sdr. Yanti Oktavia yang terletak di Paya Cincin;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan sdr. Sandi didepan teras rumah sdr. Yanti Oktavia, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sandi "*Ayolah Masuk San*", sdr. Sandi menjawab "*Abang aja masuk aku tunggu diluar*", kemudian Terdakwa membuka pintu rumah sdr. Yanti Oktavia dengan menggunakan kunci yang ada digantungan kunci motor Mio yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kerumah sdr. Yanti Oktavia lalu Terdakwa menuju kamar dan mengambil 1 (satu) buah laptop TOSHIBA yang berada di bawah tempat tidur, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar yang satu lagi dan mengambil 1 (satu) buah celengan



plastik warna biru berbentuk drum diatas meja belajar lalu Terdakwa keluar menemui sdr. Sandi, dan menyerahkan laptop serta celengan tersebut kepada sdr. Sandi;

- Bahwa Terdakwa kemudian kembali masuk ke dalam rumah sdr. Yanti Oktavia dan mengambil Tas Ransel Merk Polo dari dalam lemari dalam kamar sdr. Yanti Oktavia dan kembali memberikan kepada sdr. Sandi, Lalu Terdakwa kembali masuk kerumah sdr. Yanti Oktavia dan mengambil sisa Tas Ransel yang masih ada di dalam lemari tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah sdr. Yanti Oktavia dengan membawa tas ransel setengah dipegang oleh sdr. Sandi dan setengah Terdakwa letakan di Dasbor dibagian depan motor, 1 (satu) buah laptop TOSHIBA, dan 1 (satu) buah celengan plastik warna biru berbentuk drum pergi meninggalkan rumah sdr. Yanti Oktavia setelah Terdakwa kembali mengunci pintu rumah;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Sandi menuju kerumah sdr. Sandi yang terletak di dekat Pasar Maimun, dan sesampainya dirumah sdr. Sandi, lalu sdr. Sandi langsung membawa 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA, Tas ransel serta celengan kedalam kamar sdr. Sandi sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah;
- Bahwa setelah sdr. Sandi keluar, kemudian Terdakwa mengatakan "Ayolah mengambil Televisi lagi", sdr. Sandi mengatakan "abang ajalah saya tidak berani", lalu Terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan Sepeda motor Mio kembali kerumah sdr. Yanti Oktavia dan setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan rumah sdr. Yanti Oktavia kemudian Terdakwa membuka pintu rumah sdr. Yanti Oktavia dengan menggunakan kunci rumah yang ada digantungan kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa masuk menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Polytron warna hitam yang lalu membungkusnya dengan menggunakan Spreidan membawanya kerumah sdr. Sandi, setelah sampai di rumah sdr. Sandi Terdakwa meletakkan televisi tersebut di kamar sdr. Sandi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016, Terdakwa kembali menjumpai sdr. Sandi dirumahnya dengan mengatakan kepada sdr. Sandi "San macam mana Televisi ini, kita letak mana", dan sdr. Sandi mengatakan "Ya akupun Takut Letak Televisi ini dirumah Kita coba aja letak di Orari di rumah Eman", lalu Terdakwa mengatakan "mau Tidak dia", dan sdr. Sandi mengatakan "Kita coba aja dulu", lalu Terdakwa dan sdr. Sandi menuju ke rumah sdr. Eman dengan membawa 1 (satu) unit Televisi Polytron warna hitam, sampai dirumah sdr. Eman Terdakwa



mengatakan "*Man titip Televisi ini*", sdr. Eman mengatakan "*ini barang panas atau bukan kalau panas aku tidak mau*", Terdakwa mengatakan kepada sdr. Eman "*iya benar Televisi aku, ini aku lagi bertengkar dengan Istri saya titip dulu disini bentar aja nanti aku ambil kembali*", dan sdr. Eman menjawab "*iyalah jangan lama-lama karena dirumah banyak anak-anak, nanti pecah aku tidak tanggung jawab* ", Terdakwa menjawab "*iyalah*", lalu Terdakwa dan sdr. Sandi Pergi meninggalkan rumah sdr. Eman;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi Jhoni Hendri yang beralamat di Jl.Telaga Mas Rt.001 / Rw.005 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun Terdakwa bersama dengan sdr. Sandi menawarkan 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA ukuran 14 Inchi Warna hitam kepada saksi Jhoni Hendri dengan mengatakan "*bang tolong bang teman saya lagi butuh uang untuk pulang kampung karena ada musibah tolong beli laptop ini*" dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian laptop yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Jhoni Hnedri tersebut di sepakati seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah bungkus rokok Club Mild, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Jhoni Hendri dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Sandi dan Terdakwa langsung pergi menuju ke Tungkal Jambi;
- Bahwa harinya Senin tanggal 29 Agustus 2016 Terdakwa menghubungi sdr. Juliana dan minta tolong kepada sdr. Juliana untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi Polytron warna hitam seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mengatakan kepada sdr. Juliana Terdakwa sedang berada di Tungkal Jambi tidak ada ongkos untuk balik, lalu sdr. Juliana menawarkan Televisi tersebut kepada sdr. Kamil dan disepakati dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr. Juliana dan sdr. Kamil mengambil televisi tersebut di rumah sdr. Eman;
- Bahwa dari penjualan televisi tersebut, sdr. Juliana memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Eman sebagai ucapan terima kasih atas perintah dari Terdakwa dan sdr. Juliana juga mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sdr. Juliana berikan kepada Terdakwa melalui transfer Money Changer;
- Bahwa sekitar bulan Desember Terdakwa pulang ke Karimun dan menghubungi sdr. Mario Rita, yang kemudian sdr. Mario Rita menyarankan agar Terdakwa menyerahkan diri kepada Polisi, kemudian



pada tanggal 06 Desember 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi dan terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi di Depan TK Canggai Putri PN Teluk Uma Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun yang kemudian dibawa ke kantor kepolisian Tebing untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yanti Oktavia Nasution mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa ROY MARTIN WIJAYA Als MARTIN Bin RUSTAM** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad.2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa **Terdakwa ROY MARTIN WIJAYA Als MARTIN Bin RUSTAM** bersama-sama dengan sdr. sandi (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol. BP 5964 IF yang sebelumnya telah Terdakwa pinjam dari istri Terdakwa yaitu Sdri. Mario Rita yang sedang berjualan di Pasar Rombeng di puakang, menuju ke Rumah saksi Yanti Oktavia yang terletak di Paya Cincin Rt 003 / Rw 004 Kel Pamak Kec Tebing Kab Karimun;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan sdr. Sandi (DPO) di rumah sdr. Yanti Oktavia Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sandi “*Ayolah Masuk San*”, sdr. Sandi menjawab “*Abang aja masuk aku tunggu diluar*”, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah sdr. Yanti Oktavia dengan menggunakan kunci yang ada digantungan kunci motor Mio yang Terdakwa kendarai dan setelah Terdakwa masuk kerumah sdr. Yanti Oktavia lalu Terdakwa menuju ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah laptop TOSHIBA yang berada di bawah tempat tidur, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar yang satu lagi dan mengambil 1 (satu) buah celengan plastik warna biru berbentuk drum diatas meja belajar lalu Terdakwa keluar menemui sdr. Sandi, dan menyerahkan laptop serta celengan tersebut kepada sdr. Sandi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah sdr. Yanti Oktavia dan mengambil Tas Ransel Merk Polo dari dalam lemari yang ada di dalam kamar sdr. Yanti Oktavia dan kembali memberikan kepada sdr. Sandi, Lalu Terdakwa kembali masuk kerumah sdr. Yanti Oktavia



dan mengambil sisa Tas Ransel yang masih ada di dalam lemari tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah sdr. Yanti Oktavia dengan membawa tas ransel setengah dipegang oleh sdr. Sandi dan setengah Terdakwa letakan di Dasbor dibagian depan motor, 1 (satu) buah laptop TOSHIBA, dan 1 (satu) buah celengan plastik warna biru berbentuk drum pergi meninggalkan rumah sdr. Yanti Oktavia setelah Terdakwa kembali mengunci pintu rumah lalu Terdakwa dan sdr. Sandi (DPO) menuju kerumah sdr. Sandi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA, Tas ransel serta celengan dirumah sdr. Sandi (DPO) yang diletakan oleh sdr. Sandi (DPO) di dalam kamar sdr. Sandi, lalu Terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan Sepeda motor Mio kembali kerumah sdr. Yanti Oktavia dan setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan rumah sdr. Yanti Oktavia kemudian Terdakwa membuka pintu rumah sdr. Yanti Oktavia dengan menggunakan kunci rumah yang ada digantungan kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa masuk menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Polytron warna hitam yang lalu membungkusnya dengan menggunakan Sprai dan membawanya kerumah sdr. Sandi, setelah sampai di rumah sdr. Sandi Terdakwa meletakkan televisi tersebut di kamar sdr. Sandi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. sandi (DPO) mengambil barang milik saksi Yanti Oktavia berupa 1 (satu) unit Televisi merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA, Tas ransel sebanyak ± 50 (lima puluh) buah serta celengan berbentuk drum tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin sdr. Yanti Oktavia sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. Yanti Oktavia mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, **Terdakwa ROY MARTIN WIJAYA Als MARTIN Bin RUSTAM** bersama-sama dengan sdr. sandi (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol. BP 5964 IF yang sebelumnya telah Terdakwa pinjam dari istri Terdakwa yaitu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mario Rita yang sedang berjualan di Pasar Rombeng di puakang, menuju ke Rumah saksi Yanti Oktavia yang terletak di Paya Cincin Rt 003 / Rw 004 Kel Pamak Kec Tebing Kab Karimun;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan sdr. Sandi (DPO) di rumah sdr. Yanti Oktavia Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sandi "Ayolah Masuk San", sdr. Sandi menjawab "Abang aja masuk aku tunggu diluar", kemudian Terdakwa membuka pintu rumah sdr. Yanti Oktavia dengan menggunakan kunci yang ada digantungan kunci motor Mio yang Terdakwa kendarai dan setelah Terdakwa masuk kerumah sdr. Yanti Oktavia lalu Terdakwa menuju ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah laptop TOSHIBA yang berada di bawah tempat tidur, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar yang satu lagi dan mengambil 1 (satu) buah celengan plastik warna biru berbentuk drum diatas meja belajar lalu Terdakwa keluar menemui sdr. Sandi, dan menyerahkan laptop serta celengan tersebut kepada sdr. Sandi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah sdr. Yanti Oktavia dan mengambil Tas Ransel Merk Polo dari dalam lemari yang ada di dalam kamar sdr. Yanti Oktavia dan kembali memberikan kepada sdr. Sandi, Lalu Terdakwa kembali masuk kerumah sdr. Yanti Oktavia dan mengambil sisa Tas Ransel yang masih ada di dalam lemari tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah sdr. Yanti Oktavia dengan membawa tas ransel setengah dipegang oleh sdr. Sandi dan setengah Terdakwa letakan di Dasbor dibagian depan motor, 1 (satu) buah laptop TOSHIBA, dan 1 (satu) buah celengan plastik warna biru berbentuk drum pergi meninggalkan rumah sdr. Yanti Oktavia setelah Terdakwa kembali mengunci pintu rumah lalu Terdakwa dan sdr. Sandi (DPO) menuju kerumah sdr. Sandi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA, Tas ransel serta celengan dirumah sdr. Sandi (DPO) yang diletakan oleh sdr. Sandi (DPO) di dalam kamar sdr. Sandi, lalu Terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan Sepeda motor Mio kembali kerumah sdr. Yanti Oktavia dan setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan rumah sdr. Yanti Oktavia kemudian Terdakwa membuka pintu rumah sdr. Yanti Oktavia dengan menggunakan kunci rumah yang ada digantungan kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa masuk menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Polytron warna hitam yang lalu membungkusnya dengan menggunakan Sprai dan membawanya



kerumah sdr. Sandi, setelah sampai di rumah sdr. Sandi Terdakwa meletakkan televisi tersebut di kamar sdr. Sandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sandi (DPO) telah mengambil barang milik saksi Yanti Oktavia berupa 1 (satu) unit Televisi merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA, Tas ransel sebanyak ± 50 (lima puluh) buah serta celengan berbentuk drum, maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa berada dalam status ditahan, maka lamanya mereka ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menangguk atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Televisi merk Polytron ukuran 40 Inchi warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci rumah merk Germany Soligen;

Merupakan barang bukti milik saksi YANTI OKTAVIA NASUTION SE Als YANTI Binti ISKANDARA dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YANTI OKTAVIA NASUTION SE Als YANTI Binti ISKANDARA;

- 1 (Satu) unit sepeda motor No. Pol BP 5964 IF Merk Yamaha/1KP A/T No. Rangka : MH31KP001CK080528, No. Mesin : 1KP079572, Warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB No. J-00052066;

Merupakan barang bukti milik sdr. ILYAS yang di titipkan kepada saksi MARIO RITA Als ITA Binti ABDUL AZIS dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ILYAS Melalui saksi MARIO RITA Als ITA Binti ABDUL AZIS;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi YANTI OKTAVIA NASUTION SE Als YANTI Binti ISKANDARA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Selama dipersidangan sikap Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri kepada penyidik Polsek Tebing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROY MARTIN WJAYA als MARTIN Bin RUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi merk Polytron ukuran 40 inchi warna hitam ;
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kunci rumah merk Germany soligen;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YANTI OKTAVIA NASUTION SE Als YANTI Binti ISKANDAR.

- 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. BP 5964 IF merk Yamaha/1KP A/T No. rangka: MH31KP001CK080528, No. mesin 1KP079572, warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB No. J-00052066;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ILYAS melalui saksi MARIO RITA Als ITA Binti ABDUL AZIS.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : **SENIN**, tanggal **6 Maret 2017** oleh kami : **YANUARNI ABDUL GAFFAR,SH.** selaku Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA,SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **9 Maret 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan dihadiri oleh **ULY NATALENA SIHOMBING,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA,SH

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

SUPRIADI,SH



Mahkamah Agung Republik Indonesia